

Penerapan Instrumen Pembinaan Pelaku Usaha Dalam Peningkatan Kinerja PBJP

CHRISTIAN GAMAS

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA


- Pengelola pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
- Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa
- Probity Advisor Pengadaan Barang/Jasa
- Praktisi & Konsultan Pengadaan Barang/Jasa
- Anggota pada Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
- S1 TEKNIK
- S1 ILMU HUKUM
- S1 ILMU PEMERINTAHAN (PROSES)
- S2 MANAJEMEN

Christian gamas

081330302605 - christiangamas.net







PENGERTIAN PBJP





"Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"











TUJUAN PBJP







Menghasilkan B/J yang tepat* untuk setiap uang yang dibelanjakan *kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan



Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha

Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif



Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi



Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional



Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian





Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang
dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu,
biaya, lokasi dan penyedia.


Pelaku Pengadaan Penyedia

Pak CAME

PELAKU PENGADAAN







PENYEDIA









Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

PENYEDIA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Pelaku Pengadaan

Tanggung Jawab Penyedia





Pelaksanaan Kontrak



Kualitas Barang/Jasa



Ketepatan Perhitungan Jumlah / Volume



Ketepatan Waktu Penyerahan



Ketepatan Tempat Penyerahan

PENYEDIA








Persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis barang, jasa lainnya, jasa konsultansi Nonkonstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang, jasa lainnya, konsultansi Nonkonstruksi, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi konstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MEMANFAATKAN E-MARKETPLACE












PEMILIHAN PENYEDIA









Metode Pemilihan B/PK/JL

E-Purchasing

- Katalog elektronik
- **❖** Toko Daring

Pengadaan Langsung Nilai s.d 200 Juta

Penunjukan Langsung

Keadaan Tertentu

- konferensi mendadak
- bersifat rahasia
- Pertahanan negara
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu Tender ulang gagal

- Benih dan Pupuk
- Sarpas utk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten

Tender Cepat

- Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
- ❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

Tender

Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya





Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

Pengadaan Langsung ❖≤ 100 juta

Penunjukan Langsung

Keadaan Tertentu

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- Repeat order (maks 2 kali)

Seleksi

❖> 100 juta



PENGERTIAN SPSE






"SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda di seluruh Indonesia"











- PA → Executive Producer
- KPA → Producer
- PPK → Film Director
- PP/Pokmil → Casting Director
- Penyedia → The Stars



Pasal 8 Perpres 16/2018 jo. Pepres 12/2021 Pelaku pengadaan

PPK?

Pejabat pembuat komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

Pasal 1 angka 10 Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021



menyusun
perencanaan
pengadaan

Konsolidasi

menetapkan

- Spek/KAK
- RancKontrak
- HPS
- Besaran UM

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan

menetapkan

- tim pendukung
- tim /tenaga ahli


Melaksanakan E-purchasing (>Rp.200jt) Menetapkan


S

P

P

B






menilai Kinerja penyedia

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaankegiatan

melaporkan
pelaksanaan
dan
penyelesaian
kegiatan kepada
PA/KPA

menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan pada PA/KPA dengan BAP mengendalikan

kontrak




- PPK → Mengendalikan Kontrak Penyedia
- Penyedia→MelaksanakanKontrak

KEDUANYA ADALAH HAL YANG BERBEDA NAMUN BERHUBUNGAN, DALAM HUBUNGANNYA PERLU DITERAPKAN DENGAN STRATEGI




Priotarisasi dalam Value For Money??????????

Ketepatan Aspek (Pasal 4 huruf a)	Bottleneck dan Critical Sasaran : Amankan pasokan dan reduksi risiko selain risiko pasokan	Routine and Leverage Sasaran: Kurangi harga/biaya dengan mengenali dan mengendalikan pasar (bukan dikenalikan pasar), mencari kemungkinan baru pasokan, dsb
Kualitas	Sekunder	Sekunder
Jumlah	Sekunder	Sekunder
Waktu	Kebutuhan Utama	Sekunder
Biaya	Sekunder, bahkan prioritas akhir	Kebutuhan Utama
Lokasi	Sekunder	Sekunder
Penyedia	Sekunder	Sekunder



Sumber: Excellence in Public Sector Procurement by

Stuart Emmett, Paul Wright (diselaraskan)



Permasalahan

Adanya kesenjangan (Gap) antara harapan pengguna jasa


Adanya kesenjangan /
perbedaan pendapat antara
spesifikasi/KAK dengan
harapan pengguna jasa

Adanya inkonsistensi dalam proses pemenuhan spesifikasi selama pelaksanaan pekerjaan

Adanya harapan pengguna jasa yang tidak dapat dipenuhi walaupun secara penawaran/Bahasa pemasaran telah dijanjikan


Kesenjangan antara penilaian berdasarkan harapan dan kondisi actual






Keberlangsungan Kepuasan dan Kualitas


- Jaminan Waktu respon (misal 1 jam sudah dapat Tindakan)
- Ketepatan waktu tiba
- Diagnosa permasalahan
- Penanganan keberatan/keluhan
- Waktu Penyelesaian
- Jaminan waktu perbaikan (dalam hal layanan mengalami kegagalan)




PPK seharusnya: Mengetahui kinerja penyedia yang bekerja padanya



Penyedia seharusnya: Mengelola Kepuasan Klien Anda



Bila tingkat layanan sudah disepakati, maka Hindari kondisi "perang dingin", bukalah komunikasi kolaboratif yang hangat



Kompensasi bila terjadi kekeliruan

Perhatian

Jangan Overcompensate dari Penyedia ke Pelaku Pengadaan yang melanggar Etika PBJP



Instrumen Pembinaan Pelaku Usaha

Khususnya pada Penilaian Kinerja

Terdapat GAP antara Pelaku Pengadaan di sisi K/L/PD dengan Pelaku Pengadaan yang berperan sebagai Penyedia

Strategi dalam memperkecil gap tersebut???

Pembinaan Pelaku Usaha



Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021

Pembinaan Pelaku Usaha

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah






Pemberian Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Pemberian Dukungan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

04. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa



Apa

yang dimaksud Penilaian Kinerja Penyedia

Penilaian Kinerja Penyedia merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan

Siapa

yang menilai kinerja penyedia

PPK

Kenapa

Dilakukan penilaian kinerja penyedia

Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia.

Bagaimana

penilaian kinerja penyedia dilakukan

Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Tujuan Penilaian Kinerja Penyedia

- Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
- Memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- 3. Melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- Menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- 5. Memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia.







Prinsip Penilaian Kinerja

- Sederhana, mudah, dan aplikatif;
- Transparan, objektif, proporsional;
- Profesional dan berintegritas.



Sistem Informasi

Penilaian Kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang diselenggarakan oleh LKPP

Tata Cara Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.

Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.

Penilaian Kinerja pada e-Purchasing melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring.

Penilaian Kinerja Penyedia oleh PPK

Dilakukan setelah:

- Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/ atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/ jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/ garansi;
- PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
- PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.





Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas dan kuantitas	kesesuaian	30%
Biaya	kemampuan pengendalian biaya	20%
Waktu	Ketepatan	30%
Layanan	Komunikasi dan Tingkat Respon	20%



Kriteria dan Skor Penilaian Kinerja

No	Aspek	Kriteria	Skor	Keterangan	
1	Kualitas dan	Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan kontrak	
Kuantitas Pekerjaar	Kuantitas	Baik 2		< 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan kontrak	
	rekerjaan	Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak	
2 Biaya		Cukup	1	 Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya Mengajukan perubahan kontrak yang berdampak penambahan total biaya tanpa alasan memadai sehingga di tolak PPK 	
		Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup	
		Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	
3	Waktu	Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 hari dari kontrak karena kesalahan Penyedia.	
	Baik 2		2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 hari dari kontrak karena kesalahan Penyedia.	
		Sangat Baik 3		Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK	
4			1	Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.	
		Baik	2	 Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. 	
Sangat Bail		Sangat Baik	3	 Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan 	

Contoh

- Nama paket pengadaan : Belanja Modal Mebel Meja Kerja Workstation
- Nama penyedia : CV. Aku Tampan
- Alamat penyedia : Jalan Sana Sini Tebar sana sini
- Pejabat Pembuat Komitmen : Jiso Flower
- Kode Paket : 54675867
- Nilai Kontrak Final : Rp159.519.990
- Tahun anggaran : 2022
- Tanggal kontrak : 15 Januari 2022
- Jangka waktu kontrak : 15 hari kalender
- Tanggal SPP : 16 Januari 2022
- Tanggal BAST : 26 Januari 2022

	I		T				Nilai Akhir
No.	Aspek	Bobot (%)	Keterangan	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai x Bobot)
				1	2	3	100
1	Kualitas dan kuantitas pekerjaan	30	Hasil Pekerjaan Shasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak			3	30,00
2	Biaya	20	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati			3	20,00
3	Waktu	30	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK			3	30,00
4	Layanan	20	a.Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b.Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan	1			6,67
		100					86,67
RATE PAKET INI				2,60			
							BAIK

Contoh

- Nama paket pengadaan : Pengadaan Bibit
- Nama penyedia : CV. Asiknya
- Alamat penyedia : Jalan Sana Sini Tebar sana sini
- Jenis Kontrak : lumsum
- Pejabat Pembuat Komitmen : Donald Brump
- Kode Paket : 3424234
- Nilai Kontrak Final : Rp157.519.980
- Tahun anggaran : 2022
- Tanggal kontrak : 15 Januari 2022
- Jangka waktu kontrak : 15 hari kalender
- Tanggal SPP : 16 Januari 2022
- Tanggal BAST : 26 Januari 2022



Nilai Kinerja =

(skor kualitas & kuantitas x bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya x bobot biaya) + (skor waktu x bobot waktu) + (skor layanan x bobot layanan)

Nilai Kinerja	Kriteria Kinerja		
0	Buruk		
1 < Nilai < 2	Cukup		
2 < Nilai < 3	Baik		
3	Sangat Baik		

- Dalam hal Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.
- K/L/PD Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Penyedia.


Penilaian Kinerja Penyedia E-Katalog

TAMPILAN HASIL RATING PENYEDIA

 Penilaian Kinerja adalah penilaian penyedia berdasarkan Surat Etioran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik pasca pencansuman barang/jasa pada katalog elektronik nomor 11 tahun 2022


Penilaian Kinerja oleh PPK adalah hasif akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap pesanan yang sudah selesai


Penilaian Kinerja



Penilaian Kinerja oleh PPK







REWARD

kepada Penyedia

- Hasil Penilaian Kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan
- Ketentuan mengenai penggunaan hasil Penilaian Kinerja mengikuti pedoman dalam Peraturan Lembaga tentang Pedoman Pemilihan Penyedia.



Bagaimana bila......

K/L/PD telah memiliki pedoman untuk melakukan penilaian Pengadaan secara khusus (internal) pasca munculnya PerLKPP 4/2021

Dapat dilakukan Konversi!

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Christiangamas.net

081330302605

Sumber-sumber materi:

- 1. Slide Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 dari LKPP
- 2. Buku Excellence in Public Sector Procurement by Stuart Emmett, Paul Wright
- 3. Lain-lain yang tercantum